

RELAVANSI PEMIKIRAN EKONOMI HAMKA (1908-1981) DALAM TAFSIR AL-AZHAR DENGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA**Nandang Ihwanudin¹⁾, Ni'mawati²⁾, M. Burhanudin³⁾**

Program Pascasarjana Prodi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung

Prodi HES STAI Siliwangi Bandung

Prodi Perbankan Syariah STAI Siliwangi Bandung

Email: nandangihwanudin_mes@unisba.ac.id, nimawati15@stai-siliwangi.ac.id,burhanudin.adv10@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar tentang ekonomi, dalam tafsir tersebut banyak menjelaskan tentang kondisi ekonomi Indonesia saat tafsir tersebut dibuat, sehingga penulis tertarik meneliti tentang relevansi pemikiran Hamka tersebut jika dihubungkan dengan kondisi ekonomi saat ini di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang relevansi pemikiran ekonomi Hamka (1908-1981) dalam tafsir al-Azhar dengan ekonomi Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi dokumen atau teks terhadap tafsir al-Azhar yang kemudian dijelaskan dengan menggunakan deskriptif-analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) ditinjau dari aspek prinsip-prinsip hukum Islam dan asas-asas ekonomi Islam, ditemukan relevansi antara pemikiran ekonomi Islam Hamka dengan ekonomi Islam yang berlaku di Indonesia; 2) ditinjau dari aspek sistem perekonomian yang ada, pemikiran Hamka yang mengatakan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis merupakan sistem yang gagal, relevan dengan kenyataan hari ini di Indonesia. 3) ditinjau dari aspek produk ekonomi Islam, secara umum pemikiran Hamka banyak menunjukkan kesesuaian meskipun tidak menyebutkan secara spesifik tentang produk ekonomi Islam yang berkembang saat ini.

Kata Kunci: Prinsip-Prinsip Ekonomi, Sistem Ekonomi, Ekonomi Islam**ABSTRACT**

This research is motivated by Hamka's thoughts in al-Azhar's Tafsir on economics. In this interpretation a lot of explaining about the condition of the Indonesian economy when the interpretation was made, so the authors are interested in examining the relevance of Hamka's thinking when it is connected with the current economic conditions in Indonesia. The purpose of this study is to find out and analyze the relevance of Hamka's economic thought (1908-1981) in al-Azhar's interpretation of Islamic economics in Indonesia.

This study uses qualitative research methods with the type of research studies documents or texts on the interpretation of al-Azhar which are then explained using descriptive analysis. The results of this study are: 1) in terms of the principles of Islamic law and the principles of Islamic economics, found relevance between Hamka's Islamic economic thought with Islamic economics prevailing in Indonesia; 2) in terms of the existing economic system, Hamka thought that the capitalist economic system and the socialist economic system are failing systems, relevant to today's reality in Indonesia. 3) in terms of aspects of Islamic economic products, in general Hamka's thinking shows a

lot of compatibility even though it does not specifically mention the Islamic economic products that are developing at this time.

Keywords: *Economic Principles, Economic System, Islamic Economics.*

PENDAHULUAN

Tafsir al-Azhar merupakan karya Hamka yang memperlihatkan keluasan pengetahuan beliau, yang hampir mencakup semua disiplin ilmu dan kaya berbagai informasi. Sumber penafsiran yang dipakai oleh Hamka antara lain, al-Qur'an, al-Hadits, pendapat sahabat, *tabi'in*, riwayat dari kitab tafsir terseleksi, seperti *Ibn Katsir*¹, *al-Manar*² dan *Mafatih al- Ghayb*,³ serta juga dari syair-syair seperti syair Mohammada Ikbal dan peribahasa budaya Indonesia. Tafsir ini ditulis dalam bentuk pemikiran dengan metode analitis atau *tahlily*.⁴ Karakteristik yang tampak dari tafsir al-Azhar ini adalah gaya penulisannya yang bercorak *adabiy ijtimai'y* (sosial kemasyarakatan),⁵ dan dapat dirasakan warna sosial budaya Indonesia yang ditampilkan di dalamnya.

Tafsir al-Azhar menafsirkan ayat al-Qur'an menggunakan pengalaman-pengalamannya dalam berbagai sisi kehidupannya⁶. Sebagai contoh dalam menafsirkan al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 6-8, Hamka menjelaskan tentang berbagai bentuk kekafiran, diantara bentuk kekafiran adalah dalam permasalahan ekonomi, yaitu salah satunya berkaitan dengan perbankan yang beroperasi pada masa beliau hidup. Sebagai salah satu contoh pandangannya, apabila seseorang menerima konsep perbankan yang menerapkan sistem bunga dalam menarik keuntungannya yang menggunakan sistem ribawi dengan kesukarelaan hati, maka dia termasuk kafir. Namun, apabila seseorang karena terpaksa sehingga tidak dapat keluar dari sistem keuangan yang dipaksakan oleh sistem keuangan orang Yahudi itu, orang tersebut tidak termasuk dalam golongan orang kafir.⁷

Hamka menekankan pentingnya lembaga keuangan bebas riba yaitu konsep "Bank Shadaqah" yang pernah ditawarkan oleh H.O.S. Tjokroaminoto, yang menurut beliau sangat cocok sebagai sebuah solusi dalam upaya menghindarkan riba.⁸ Berdasarkan pendapat Hamka tersebut, terlihat bahwa ada relevansi antara pendapat Hamka dengan fatwa hukum Majelis Ulama Indonesia tentang bunga bank yang merupakan bagian dari praktek ribawi.

¹ Karya Muhammad Abu al-Fida Ibn al-Katsir.

² Karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha.

³ Karya Fahr al-Razy.

⁴ Yaitu metode tafsir dengan melakukan analitis secara mendalam ayat demi ayat dan disusun sesuai dengan tertib mushhaf al-Quran, lihat: Muhammad Baqir al-Sadr, *Al-Tafsir al-Maudhu'i wa al-Tafsir al-Tajzi'i fi al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Ta'ruf al-Matbu'at. 1980), hlm. 10.

⁵ Didin Saefudin Buchori, *Pedoman Memahami Kandungan Al-Qur'an* (Bogor: Granada Sarana Pustaka. 2005), hlm. 229.

⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983), Juz I, 2, dan 3, hlm. 125.

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Juz I,2, dan 3, hlm. 78.

⁸ *Ibid.*

Selain pendapat tentang riba tersebut, Hamka juga berpendapat mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi, sistem ekonomi, produk-produk akad, dan lain sebagainya. Sehingga cukup menarik untuk dilakukan penelitian lebih komprehensif mengenai pemikiran ekonomi Hamka yang dihubungkan dengan pemikiran ekonomi saat ini di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam mengenai “Relavansi Pemikiran Ekonomi Hamka (1908-1981) dalam Tafsir Al-Azhar dengan Ekonomi Islam di Indonesia”

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran tentang pendapat Hamka yang berhubungan dengan ekonomi yang terdapat dalam tafsir al-Azhar. Dalam tafsir ini, Hamka menguraikan tafsirnya berdasarkan kondisi perekonomian Indonesia saat itu.

Pemikiran ekonomi Hamka dari segi prinsip dan asas ekonomi syariah, pemikiran hukum ekonomi syariah Hamka sangat relevan dengan prinsip dan asas hukum ekonomi syariah. seperti asas *'antarādin* (asas sukarela), asas yang menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing; asas *taba'dulul mana'fi'*, artinya saling menguntungkan antar pihak yang bermuamalah. Salah satu contoh yang tersirat dalam tafsir al-azhar tentang asas ini adalah tentang pendapat Hamka yang menerangkan keharaman bunga Bank.

Adanya perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari solusi terhindar dari praktek riba, meskipun masih perlu pembenahan agar antara *das sein* dan *das solen* tidak terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, dalam fatwa MUI tersebut menyebutkan pula bahwa untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Akan tetapi untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

Pemikiran hukum ekonomi syariah Hamka dalam hal sistem ekonomi menyatakan bahwa sistem ekonomi sosialis dan kapitalis merupakan sistem yang dianggap gagal dalam membangun perekonomian Indonesia, sehingga Hamka mengembalikan kepada sistem yang dibangun dengan keimanan dan ketakwaan atau dapat juga disebut sebagai sistem ekonomi syariah. Perbedaan yang sangat mendasar dari sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis adalah bahwa ekonomi syariah landasannya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang tidak ada ada di dalam sistem ekonomi lainnya. Sehingga sumber hukum yang digunakan dalam sistem ekonomi syariah harus berdasarkan sumber hukum Islam baik al-Quran, al-Hadits, Ijma para ulama, dan lain-lain. Dengan sumber hukum tersebut maka baik prinsip, asas, maupun aturan lainnya harus sesuai dengan prinsip dan asas yang ada dalam hukum Islam. Menurut Hamka, sistem ekonomi kapitalis hanya mementingkan kehidupan diri sendiri, sehingga terjadinya memonopoli kekayaan dan menimbulkan kesenjangan antara rakyat miskin (*the have not*) dengan rakyat kaya (*the have*).

Selanjutnya, pemikiran ekonomi syariah Hamka terhadap Konsep *Tasharruf Al-Mal* dan *Tanmiyah Al-Mal* yang diantaranya konsep harta yang hakikatnya milik bersama hanya saja ada diamanahkan kepada orang-orang tertentu dan cara-cara perpindahan amanatnya pun dilarang secara *bathil*. Jika dianalisa menurut teori keadilan, keadilan dalam kepemilikan harta diartikan sebagai keadilan berdasarkan perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya bukan keadilan yang bermakna seimbang. Etika konsumsi, produksi, dan distribusi selalu dihubungkan dengan keimanan, ketakwaan dan keadilan yang berarti telah sesuai dengan teori kredo/syahadah, keadilan, dan kemaslahatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi dokumen atau teks, yakni studi terhadap naskah Tafsir Al-Azhar karya Hamka. Kajian dokumen atau studi naskah ini merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan.

Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian tekstual (study pustaka) yang bertumpu pada pemahaman teks yang ada hubungannya dengan persoalan yang diteliti. Bahan-bahan tekstual tersebut kemudian dipaparkan dengan menggunakan deskriptif-analisis.⁹

Metode deskriptif berusaha melukiskan pemikiran-pemikiran Hamka tersebut secara sistematis dan objektif, sedangkan metode analisis berupaya melakukan telaah atau penganalisisan terhadap pemikiran tersebut dengan pendekatan filosofis secara mendalam.¹⁰ Metode analisis tersebut akan melakukan klasifikasi mengenai relevansi substatif pemikiran hukum ekonomi syariah Hamka, pemilahan ide-ide secara detil, konsistensi pembahasan, hingga analisis secara tuntas yang meliputi semua kategori atau komponen yang diteliti.¹¹ Selain itu, dengan metode deskriptif-analisis penulis juga melibatkan evaluasi kritis untuk menelaah keunggulan dan kelemahan pandangan Hamka tentang Hukum ekonomi syariah.¹²

⁹ Sebuah penelitian dapat menerapkan berbagai metode, mengenai hal ini terdapat dalam), Bakker, *Metodologi*; dan Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005).

¹⁰ Hadari Nawawi & Mimi Martiwi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: UGM Press, 1996), h. 73-74; Lihat Jujun S. Suriasumantri, "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan", *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, Deden Ridwan (ed.), (Bandung: Nuansa, 2001), h. 83.

¹¹ Dikutip dari Muhadjir M. Darwin, Materi kuliah: "How to Analyse Your Data", kuliah Metodologi Penelitian Sosial, PPs UIN SunanKalijaga, 02-01-2008.

¹² Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara. 2003), hlm. 20.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Relevansi Teoritis****Relevansi dalam Prinsip-Prinsip dan Asas-Asas Ekonomi Islam**

Pemikiran ekonomi Hamka relevan dengan prinsip dan asas Ekonomi Islam. Sebagai contoh dalam asas *'antarâdhin* (asas sukarela), asas yang menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalah lainnya. dalam Q.S. al-Nisa: 29, dijelaskan yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu makan harta harta kamu di antara kamu dengan batil, kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridho di antara kamu. Dan janganlah kamu bunuh diri-diri kamu. Sesungguhnya Allah amat sayang kepada kamu”.¹³ Menurut Hamka, pada awalnya ayat ini ditunjukkan kepada orang yang beriman. Karena orang yang menyatakan percaya kepada Allah, akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah. Apabila golongan yang setia menjalankan perintah Allah karena imannya, telah memberikan contoh yang baik, niscaya yang lain akan mengikuti.

Allah memerintahkan kepada orang yang beriman bahwa mereka jangan sampai memakan harta benda itu, baik yang di dalam ayat disebut “harta-harta kamu” hal inilah yang diperingatkan terlebih dahulu kepada mukmin yaitu bahwasannya harta benda itu, baik yang ditanganmu sendiri atau yang ditangan orang lain adalah harta kamu. Lalu harta kamu itu, dengan takdir dan karunia Allah SWT, ada yang diserahkan Allah SWT kepada tangan kamu dan ada yang pada tangan kawanmu yang lain.¹⁴

Lantaran itu maka betapapun kayanya seseorang, jangan sekali-kali lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga. Di dalam harta yang dipegangnya itu selalu ada hak orang lain, yang wajib dia keluarkan, apabila datang waktunya. Kemudian orang yang miskinpun hendaklah ingat pula bahwa harta yang ada pada tangan orang kaya itu ada juga haknya di dalamnya. Maka hendaklah dipeliharanya baik-baik. Dengan demikian, lahirlah konsep kewajiban zakat. Bagi orang yang mampu dia menjadi *muzakki* dan bagi yang miskin dia menjadi *mustahik*.

Al-Quran surat al-Nisa: 29 ini menerangkan bagaimana hendaknya cara peredaran harta kamu itu. Meskipun semua harta benda adalah harta kamu bersama, tidaklah boleh kamu mengambilnya dengan bathil artinya bahwa perpindahan harta tersebut tidak menurut jalan yang sewajarnya. Oleh karena itu, pokok utamanya adalah ridha artinya suka sama suka dalam garis yang halal.

Kemudian dalam asas-asas lainnya yaitu harus berasaskan *tabâ'dul manâ'fi'*, artinya saling menguntungkan antar pihak yang bermuamalah. Salah satu contoh yang tersirat dalam Tafsir Al-Azhar tentang asas ini adalah tentang pendapat Hamka yang menerangkan keharaman bunga bank.

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, hlm. 24.

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, hlm. 25.

Al-Quran maupun al-Hadits sudah melarang riba secara nyata. Kenyataan yang terjadi pada zaman sekarang adalah bahwa seluruh dunia menjalankan ekonomi dengan menggunakan jasa Bank.¹⁵ Menurut Hamka, bank tersebut tidak bisa dipisahkan dengan riba karena dalam praktik perbankan ada sistem bunga.

Menurutnya, jika ada orang yang berkata, bahwa peraturan al-Quran tentang riba itu sudah kolot, tidak percaya bahwa dia tidak akan dapat menyusun perekonomian, maka orang ini sudah terancam oleh kekafiran. Akan tetapi jika orang tersebut berkata bahwa pengaruh Yahudi terlalu besar kepada ekonomi dunia ini, sehingga sebagai umat Islam terpaksa memakai sistem ekonomi dengan riba itu, dan belum dapat berbuat apa-apa, maka orang tersebut belum bisa dituduh kafir.¹⁶

Jika dianalisis lebih mendalam mengenai pemikiran ekonomi Hamka, maka akan ditemukan bahwa pemikiran Hamka lebih kepada tataran ekonomi makro. Hamka menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia masih tergantung perkembangan perekonomian bangsa barat. Ketergantungan tersebut masih dapat dirasakan hingga sekarang. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya konsep bunga bank, dan hal ini masih akan tetap berlanjut karena jumlah utang negara Indonesia kepada luar negeri yang semakin hari semakin meningkat ditambah lagi bunga yang menyertainya.

Riba adalah suatu pemerasan hebat dari berpiutang kepada yang berutang, yaitu *adh'âfan mudhâ'afah*. *Adh'âfan* artinya berlipat-lipat, *mudhâ'afah* artinya berlipat lagi, berlipat-lipat, berganda-ganda. Dinamai juga sebagai riba *nasî'ah* yang berarti orang yang berutang boleh terlambat (*nasî'ah*) membayarnya, bahkan yang berpiutang memang menghendaki supaya hutang itu dilambat-lambatkan membayar, karena bila bertambah lambat membayar bertambah berlipat hutang itu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Hamka: misalkan seorang berutang Rp.100, bolehlah dibayarnya tahun depan saja, tetapi menjadi Rp.200. kalau terlambat lagi setahun, sudah menjadi Rp.400. demikian seterusnya. Dan boleh diangsur membayar, tetapi yang akan teransur hanya bunga saja. Pokok hutang sudah tertimbun oleh lipatan bunga, sehingga akhirnya dengan utang yang berlipat tersebut tidak dapat dibayar lagi. Inilah yang bernama riba *nasî'ah* secara jahiliyyah yang berlipat lipat, berganda ganda itu. Dengan demikian kaum Yahudi hidup dan beginilah para hartawan Makkah memperkaya diri dan menindas orang yang melarat.

Praktek-praktek riba tersebut sekarang masih terjadi pada sistem perbankan, meskipun penambahan tidak 100% dari nilai pokok namun nampaknya semakin lama mengangsur pinjaman tersebut, maka akan semakin besar bunga yang harus dibayar. Menurut data Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, Posisi utang luar negeri (ULN) pada akhir triwulan IV 2015 tercatat sebesar USD310,7 miliar, naik 2,8% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan III 2015 sebesar USD302,3 miliar. Berdasarkan jangka waktu asal, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh ULN jangka panjang yang meningkat, sementara ULN jangka pendek menurun. Berdasarkan

¹⁵ Bank yang dimaksud Hamka dalam konteks sekarang adalah Bank Konvensional karena pada masanya belum dikenal bank syariah seperti yang telah berkembang sekarang.

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, hlm. 133.

kelompok peminjam, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik yang meningkat, sementara ULN sektor swasta menurun. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2014, posisi total ULN meningkat USD17,0 miliar atau tumbuh 5,8% dari posisi akhir Desember 2014 sebesar USD293,8 miliar. Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir triwulan IV 2015 tercatat sebesar 36,1%, lebih tinggi dibandingkan dengan 34,8% pada akhir triwulan III 2015 dan 33,0% pada akhir tahun 2014.¹⁷

Berdasarkan data tersebut, ULN Indonesia dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan, meskipun telah diangsur secara berkala akan tetapi tidak terasa adanya penurunan utang, bahkan utang tersebut makin bertambah dengan adanya tambahan bunga tersebut.

Utang luar negeri (ULN) adalah utang luar negeri pemerintah, bank sentral, dan swasta. Utang luar negeri pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, komersial, leasing dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN terdiri dari Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan. SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang (*Ijârah Fixed Rate/IFR*) dan Global Sukuk. Sedangkan utang luar negeri bank sentral adalah utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia, yang diperuntukkan dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selain itu juga terdapat utang kepada pihak bukan penduduk (Warga Negara Asing/WNA) yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan utang dalam bentuk kas dan simpanan serta kewajiban lainnya kepada bukan penduduk.

Utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri penduduk (Warga Negara Indonesia/WNI) kepada bukan penduduk (Warga Negara Asing/WNA) dalam valuta asing dan atau rupiah berdasarkan perjanjian utang (*loan agreement*) atau perjanjian lainnya, kas dan simpanan milik bukan penduduk, dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Utang luar negeri swasta meliputi utang bank dan bukan bank. Utang luar negeri bukan bank terdiri dari utang luar negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan termasuk perorangan kepada pihak bukan penduduk. Termasuk dalam komponen utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri yang berasal dari penerbitan surat berharga di dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk.

Menurut data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, menerangkan bahwa utang luar negeri pemerintah dan bank sentral pada akhir Desember 2015 adalah sebesar USD143,009 milyar, jumlah tersebut setelah dibayarkan untuk pokok uang sebesar USD1,085 milyar dan bunga utang sebesar USD136 juta. Jadi total angsuran ULN dari utang luar negeri pemerintah dan bank

¹⁷ Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, "Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI)", dalam <http://www.bi.go.id/en/iru/economic-data/external-debt/Documents/SULNI%20FEBRUARY%202016.pdf>. Diakses tanggal 01 Maret 2016.

sentral tersebut sebesar USD1,221 milyar. Sedangkan rencana pembayaran utang luar negeri pemerintah dan bank sentral pada tahun 2016 sebesar USD8,959 milyar dengan rincian angsuran pokok sebesar USD5,752 dan angsuran bunga utang sebesar USD3,207.¹⁸

Data tersebut menggambarkan bahwa bunga yang harus dibayar setiap tahun lebih dari setengah angsuran utang pokok. Maka wajar jika apa yang dikatakan oleh Hamka bahwa bukannya mengurangi utang tetapi malah mencekik negara. Sehingga bukan tidak mungkin Negara Indonesia menjadi negara jajahan. Sekarang sudah terasa bahwa bangsa Indonesia masih belum merdeka dari segi ekonomi, sehingga penentuan kebijakan baik kebijakan ekonomi, politik dan lainnya masih bergantung pada kebijakan negara-negara barat.

Menurut Hamka, hal ini merupakan ancaman yang telah disampaikan Tuhan dengan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW empat belas abad yang lalu, yang kian lama kian terasa sekarang, sehingga pertentangan antara *the have* (yang punya) dengan *the have not* (yang tidak punya), telah menimbulkan kapitalisme, kemudian imperialisme, dan kemudian kolonialisme, perjuangan kelas, pertentangan buruh dengan majikan. Sehingga ada orang yang hidup senang, tidak pernah berusaha, hanya semata-mata dari memakan bunga uangnya yang diletakkannya dalam bank yang begitu besar.¹⁹ Dengan demikian sangat pantaslah bahwa bunga sangat diharamkan dalam ajaran Islam. Maksud ajaran Islam bukanlah semata mata memperbaiki hubungan dengan Allah, melainkan juga mengokohkan hubungan sesama manusia supaya tidak putus tali dengan Allah dan tali dengan manusia. Kedua sayap kehidupan inilah yang akan diperbaiki oleh Islam. Oleh sebab itu, jika riba jahiliah itu masih ada pada diri seseorang boleh dikatakan percuma menegakan agama. Sekiranya orang shalat berjamaah menghadap Tuhan, apalah arti jamaah kalau antara yang jadi makmum itu ada seorang penindas atau lintah darat yang memeras darah kawannya, sedang makmum yang lain merupakan orang yang dihisap darahnya oleh pemakan riba tersebut.

Pendeknya riba adalah kehidupan yang paling jahat dan meruntuhkan segala bangunan persaudaraan. Itulah sebabnya di dalam ayat al-Quran disuruh supaya seorang mukmin takwa kepada Allah. Karena orang yang telah takwa tidak mungkin mencari penghidupan dengan memeras keringat dan menghisap darah orang lain. Hal ini telah dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran: 130.²⁰

Ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk meninggalkan riba dan meningkatkan ketakwaan, maka dengan jalan itulah, kejayaan di dalam menegakan masyarakat yang adil dan makmur akan tercapai, sehingga tidak ada penindasan antar manusia maupun negara.

¹⁸ Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, "Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI)", dalam <http://www.bi.go.id/en/iru/economic-data/external-debt/Documents/SULNI%20FEBRUARY%202016.pdf>. Diakses tanggal 01 Maret 2016.

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 3, hlm. 70.

²⁰ Q.S. Ali Imran: 130: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba berlipat ganda. Dan taqwa lah kepada Allah, supaya kamu beroleh kemenangan

Demikianlah sebagian contoh penerapan asas *tabâdul al-manâ'fi'* (saling menguntungkan antar pihak yang bermuamalah) dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka sudah jauh-jauh hari menerangkan bahwa konsep bunga bank sama dengan riba jahiliyah. Sedangkan MUI mengeluarkan fatwa nonor 1 Tahun 2004 tentang Bunga/*Interest/fa'idah* pada tanggal 24 Januari 2004 yang mengatakan bahwa bunga bank merupakan salah satu bentuk riba *nasî'ah*, sehingga diharamkan. Dengan demikian, asas-asas tentang ekonomi syariah Hamka relevan dengan regulasi yang ada di Indonesia.

Adanya perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari solusi terhindar dari praktek riba, meskipun masih perlu pembenahan agar antara *das sein* dan *das solen* tidak terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, dalam fatwa MUI tersebut menyebutkan pula bahwa untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Akan tetapi untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.²¹

Berbeda dengan kondisi perekonomian pada masa Hamka masih hidup, salah satunya karena saat itu belum terbentuknya perbankan dengan prinsip syariah, sehingga sangat beralasan seseorang bertransaksi dengan perbankan konvensional karena kondisi darurat. Apalagi penerapan prinsip syariah di Indonesia masih pada skala mikro, karena pada skala makro nyatanya kebijakan perekonomian Indonesia masih belum bisa keluar dari sistem konvensional. Namun meskipun masih dalam skala mikro, hal tersebut bisa menjadi awal pembangunan sistem ekonomi islam/syariah di Indonesia.

Relevansi dalam Sistem Ekonomi Indonesia

Tafsir ayat-ayat ekonomi Hamka memang tidak secara terperinci menerangkan mengenai sistem ekonomi yang dijadikan pijakan perekonomian Indonesia. Namun dari beberapa tafsir ayat ekonomi, Hamka menyebutkan bahwa sistem ekonomi Indonesia masih dipengaruhi oleh negara-negara Barat (eropa) yang notabene kebanyakan menggunakan sistem ekonomi kapitalisme.

Menurut pasal 33 UUD 1945, bahwa sistem ekonomi yang digunakan oleh Indonesia adalah demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penyelenggaraan ekonomi kerakyatan merupakan amanat konstitusi (normatif) yang termaktub dalam pasal 27, 28, 31, 33, dan 34 UUD 1945, dalam TAP MPR No. VI/1998 tentang Politik-Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, TAP MPR No. II/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004, dan TAP MPR No. II/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk

²¹ Lihat: MUI, "Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)", dalam <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/32.-Bunga-InterestFaidah.pdf>. diakses tanggal 01 Maret 2016.

mengembangkan ekonomi kerakyatan.²² Sistem ekonomi tersebut lebih populer disebut sistem ekonomi pancasila. Ada pula yang menyebutnya dengan sistem ekonomi campuran, maksudnya campuran antara sistem kapitalis dan sosialis atau *sistem ekonomi jalan ketiga*.²³

Terlepas dari pendapat-pendapat di atas, faktanya dalam dunia internasional sistem ekonomi yang dikenal adalah hanya tiga sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi islam, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi sosialis. Demikian juga Hamka, tidak pernah menyebutkan sistem ekonomi kerakyatan/demokrasi ekonomi/ekonomi pancasila/ekonomi campuran.

Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahwa kapitalisme merupakan sebuah ancaman bagi Indonesia karena akan menimbulkan pertentangan antar kelas (kelas kaya dengan kelas miskin). Begitupun sosialisme juga gagal karena dia hanya teori manusia dengan mengenyampingkan nilai bentukan moral dan mental manusia.

Berdasarkan Tafsir Al-Azhar Q.S. al-Baqarah ayat 275-281, secara tersirat Hamka mengatakan bahwa Indonesia sudah terpengaruh sistem ekonomi kapitalis namun tidak menyebutkan bahwa menganut sistem ekonomi ini. Apabila dikaji secara komprehensif, maka Indonesia tidak menganut salah satu dari ketiga sistem ekonomi dunia tersebut yaitu tidak menganut sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi islam, dan tidak pula menganut sistem ekonomi sosialis. Namun jika dilihat dari prakteknya, lebih mendekati pada kombinasi sistem ekonomi kapitalis dengan sosialis.

Relevansi dalam Produk-Produk Ekonomi Islam

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa tafsir ayat ekonomi Hamka tidak sampai pada tataran praktik ekonomi syariah sebagaimana praktiknya sekarang, akan tetapi pada bagian ini akan melihat relevansi pemikiran Hamka mengenai prinsip-prinsip bermuamalah secara umum pada produk-produk ekonomi syariah baik yang bersifat *tabarru'ât (non profit transaction)* maupun *tijârât (for profit transaction)*.

Konsep akad dalam keekonomi islam menerangkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. sedangkan menurut Hamka dalam tafsir Q.S. Al-Maidah: 1-2 menyatakan bahwa akad merupakan kontrak yang harus dipatuhi. Tafsir ini juga menerangkan bahwa memenuhi akad merupakan salah-satu ciri bahwa dia orang yang beriman, maka ketika seseorang tidak memenuhi akad yang telah disepakati maka hilanglah salah satu ciri keimanannya.

²² Editor, "KEEK-2013", dalam <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/program/keek-2013/>, diakses tanggal 01 Maret 2016.

²³ Editor, "Ekonomi Pancasila", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Pancasila, diakses 01 Maret 2016.

غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَىٰ مَا إِلَّا الْآنَعَمِ بِهِمَةَ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا
الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعِيرَ نُحْلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا ﴿٢٤﴾ يُرِيدُ مَا تَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحَلَّى
وَرِضْوَانًا رَبِّهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ ءَامِينَ وَلَا الْقَلْبِيدَ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا الْحَرَامَ
تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَنَّانٍ تَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا
﴿٢٥﴾ الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقَوَىٰ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا

Hai orang-orang yang beriman! sempurnakanlah 'uqud! dihالalkan bagi kamu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kamu, dalam keadaan tidak menghalalkan burung sedang kamu berihram. Sesungguhnya Allah menghukumkan apa yang dia kehendaki. Orang-orang yang beriman! janganlah kamu Uraikan syiar-syiar Allah, dan jangan pada bulan yang dihormati,, dan jangan pada binatang kurban, dan jangan pada kalungan leher, dan jangan pada orang-orang yang datang berduyun ke rumah yang mulia, Karena mengharapkan karunia Tuhan mereka dan keridhaan. Dan apabila kamu sudah tahallul, bolehlah kamu berburu, dan janganlah menimbulkan benci padamu penghalangan suatu kaum, bahwa mereka pernah menghambat kamu daripada Masjidil Haram, yang menyebabkan kamu melampaui batas. Dan bertolong-tolonglah kamu atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong atas dosa dan permusuhan. Dan taqwa lah kamu sekalian kepada Allah, Sesungguhnya Allah adalah sangat keras siksaan.²⁴

Dalam ayat ini, orang yang telah mengakui dirinya beriman diperintahkan supaya menyempurnakan sekalian akad-akad ('uqud) yang telah dibuat. Menurut Ibnu Abbas dalam Tafsir Al-Azhar, bahwa yang dimaksud 'uqud disini yang terutama ialah 'aqad dengan Allah. Apabila seseorang telah mengaku beriman, niscaya dia akan patuh menjalankan 'aqad-nyadengan Allah, apabila seseorang telah berkata: "âmantu billahi" aku telah percaya kepada Allah, artinya dia telah bersedia mengikatkan diri kepada sekalian kehendaknya. Halalkan barang yang dihالalkan Allah, haramkan barang yang diharamkan-Nya, jalankan apa yang diwajibkan-Nya, demikian pula sekalian batas-batas yang telah ditentukan Allah di dalam al-Quran, jangan sampai dikhianati dan diinkari.

Menurut Zaid bin Aslam pula yang dikutip oleh Hamka dalam Tafsir Al-Azhar berkata bahwa akad janji itu adalah enam macam, yaitu:

- 1) Akad dengan Allah.
- 2) Akad sumpah.
- 3) Akad perkongsian.

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz 6, hlm. 103-104.

- 4) Akad jual-beli.
- 5) Akad nikah-kawin.
- 6) Akad pembebasan budak-budak.

Mengkui akad dengan Tuhan ialah dengan melakukan ibadat. akad berutang maka harus melunasi. Hubungan antara bangsa (internasional), terutama dalam Negara-negara modern sekarang ini dikuatkan oleh ikatan perjanjian. Ayat ini menunjukkan bahwa segala macam *'Aqad* atau *'uqûd*, janji dan kontrak, agremen dan sebagainya diakui oleh Islam, dan wajib diteguhi dan dipenuhi. Ini dikuatkan oleh Hadits Rasulullah SAW yang Artinya: "Suatu perdamaian (persesuaian) diantara sesama Muslimin adalah *jaiz* (dibolehkan), kecuali suatu janji yang menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Dan orang-orang Muslimin yang melakukan perjanjian itu bergantung kepada syarat-syarat yang mereka bikin sesuai kesepakatan.

Kemudian pada ayat keduanya, Allah memberi peringatan dan anjuran supaya hidup tolong menolong. Dianjurkan supaya dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, atau kebajikan diantaranya mengeluarkan harta untuk pekerjaan yang mulia, menghormati ibu-bapa dan mengasihi keluarga, memelihara anak yatim dan menolong fakir miskin, menegakkan sembahyang dan mengeluarkan zakat, semuanya telah dijelaskan sebagai perbuatan kebijakan.

Peninjauan kepada maksud ayat ini bisa menjadi meluas kepada perkembangan lebih jauh. Banyak pekerjaan kebajikan yang lain tidak dapat dipikul seorang diri; dengan tolong menolong baru lancar. Mendirikan langgar atau masjid, mendirikan rumah sekolah, mengatur pendidikan anak-anak, mendirikan rumah pemeliharaan orang miskin, mengadakan dakwah agama. Dan 1001 pekerjaan kebajikan yang lain, baru akan diangkat dengan tolong-menolong. Maka timbullah fikiran mendirikan perkumpulan-perkumpulan Agama. Kalimat *ta'âwanu* adalah dari pokok kata (mashdar) *mu'âwanah*, yang berarti tolong menolong, bantu-membantu. Lantaran itu maka makna Koperasi pun tersimpan di dalamnya.

Dengan demikian konsep akad menurut Hamka relevan dari segi dasar hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa-fatwa produk tentang ekonomi syariah yang ada di Indonesia. hal ini terlihat dari produk fatwa DSN MUI yang sering menggunakan dasar hukum al-Qur'an surat Al-Maidah: 1-2, karena konsep *ta'awwun* yang begitu luas cakupannya bahkan dalam membangun sistem ekonomi pun harus didasarkan pada konsep tolong menolong dalam kebaikan, sehingga terpenuhilah prinsip-prinsip hukum Islam.

Relevansi Praktis

Selanjutnya relevansi pemikiran Hamka tentang zakat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.²⁵ Hamka berpendapat bahwa di negeri-negeri yang berjalan peraturan Islam, dan seratus persen berdasar Islam, kepada negara sebagai yang berkuasa tertinggi, memungut dan menyuruh bagikan zakat. Adapun

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

di negeri Islam yang dasar hukumnya belum seratus persen Islam, tentulah mengeluarkan zakat menjadi kewajiban bagi tiap-tiap anggota ummat, sebagaimana wajibnya mengerjakan sembahyang (shalat), puasa, dan haji. Apabila kesadaran beragama telah mendalam, niscaya dengan tenaga sendiri masyarakat Islam itu, akan mengatur pemungutan dan pembagian zakatnya.

Pernyataan tersebut seolah konsep besar Hamka tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Karena Indonesia memang bukan merupakan negara Islam sehingga regulasi tentang pengelolaan harus diatur secara tertulis agar memiliki kepastian hukum, terlebih lagi Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental yang sumber hukumnya harus tertulis meskipun di lain hal terkadang juga menggunakan corak angulo saxon. Akan tetapi pada tataran pelaksanaan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini belum berjalan sempurna sebagaimana mestinya. Kemudian sejauh in pembebanan kewajiban zakat kepada masyarakat belum ada, karena dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur teknis bukan pada hukum materil zakat.

Salah satu produk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS ini merupakan lembaga pengelola zakat dalam skala nasional yang kinerjanya dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ)) bentukan masyarakat.

Lembaga-lembaga pengelola zakat ini sebenarnya sudah dipelopori oleh Ahmad Dahlan. Dia merupakan sorang tokoh Ulama Indonesia yang pertama sekali mengambil langkah baru dengan mendirikan Muhammadiyah yang bertujuan menandingi usaha *zending* dan *missie* Kristen pada waktu itu.

Ahmad Dahlan yang mula-mula dengan memakai perkumpulan yang beliau dirikan, Muhammadiyah, mencoba mengumpulkan zakat kaum muslimin. Tetapi oleh karena incaran mata penjajahan yang sangat tajam, dan fitnah-fitnah yang disiarkan dari kalangan Islam sendiri yang kaku pemahamannya, beliau terpaksa membatasi hanya mengumpulkan zakat fitrah saja, untuk fakir-miskin. Itupun membawa hasil yang baik, sehingga pada saat itu Ahmad Dahlan memerintahkan untuk membentuk panitia pengumpul zakat fitrah dan panitia penggerak penyembelihan kurban dan membagi-bagikan dagingnya kepada fakir-miskin.

Menurut Hamka, kedua gerakan kecil yang digagas oleh Ahmad Dahlan tersebut ternyata sudah banyak kelihatan hasilnya. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman kemerdekaan bangsa dan tanah air, zaman kita mempunyai pemerintahan sendiri, mempunyai konstitusi sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, niscaya jika zakat harta (mâl) dikumpulkan dan dibagikan menurut mustahaknya secara modern, pastilah keluhan tentang kemiskinan dapat dihilangkan.

Hamka juga mengutip konsep unik yang dicita-citakan oleh Almarhum H.O.S. Tjokroaminoto, yaitu mendirikan “Bank Shadaqah” yang cara kerjanya adalah sebagian dari zakat dijadikan modal pendirian bank untuk orang-orang miskin yang hendak berusaha. Bank Shadaqah milik masyarakat muslimin yang meskipun dipungut kelebihan sekedarnya untuk memperkaya modal pokok itu sendiri, bagi kemaslahatan

bersama, yang dapat digunakan untuk membangun amal-amal yang besar. Cita-cita tersebut pada saat itu sangat tidak mungkin untuk direalisasikan karena jika konsep “Bank Shadaqah” itu terjadi, niscaya akan merugikan kolonial.²⁶

Seandainya umat Muslim telah sadar akan guna zakat sebagai salah satu tiang (rukun) dari Islam dan dipungut serta dibagikan dengan teratur, maka dengan zakat itu akan dapat membangun Islam yang mulia, Islam yang layak sebagai panutan dari satu bangsa yang merdeka. Fakir-miskin tidak lagi akan menjadi medan yang subur dari hasut-hasutan gerakan internasional tertentu (komunis) yang menghambus-hambuskan rasa pertentangan kelas dan kebencian dari yang melarat kepada yang mampu.

Selanjutnya, mengenai ketentuan zakat, Hamka juga mengutip pendapat Sayid Rasyid Ridha di dalam tafsirnya. Salah satunya adalah ketentuan besaran zakat emas 2,5% dan sepuluh persen (10%) atau lima persen (5%) dari hasil pertanian makanan pokok. Ketentuan ini relevan dengan pasal 677 dan 682 KEKONOMI ISLAM yang menyatakan besaran zakat emas yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%, sedangkan besaran zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu diusahakan sendiri.²⁷

Sejauh ini, itulah hukum materil tentang zakat yang terdapat dalam Buku III HES. Patut diketahui bahwa KHES ini hanya berbentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI, tepatnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi KHES PERMA tersebut pada prakteknya mengikat tetapi tidak memaksa masyarakat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sanksi hukum bagi orang yang wajib zakat tidak mengeluarkan zakat. Meskipun PERMA ini tidak bersifat memaksa, akan tetapi dapat digunakan bagi para hakim di lingkup MA sebagai pedoman hukum materil HES apabila terjadi sengketa di pengadilan.

Dengan demikian, dapat ditarik “benang merah” bahwa konsep atau teori Hamka tentang zakat begitu relevan dengan hukum materil yang diberlakukan di Indonesia. kemudian tentang pemikiran kelembagaan pengelola zakat, hingga sekarang telah terbentuk berupa BAZNAS, UPZ (LAZ dan BAZ). Sehingga Tafsir Al-Azhar bisa dijadikan rujukan dalam *istinbath al-ahkâm*.

Selanjutnya, relevansi pemikiran Hamka terhadap produk EKONOMI ISLAM dalam fatwa DSN-MUI berupa produk-produk yang ada di perbankan syariah (diantaranya giro, tabungan, deposito, jual beli, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *al-qardh*, *al-rahn*) dapat dilihat dari tafsir ayat-ayat yang digunakan dalil dalam fatwa-fatwa tersebut. Semua produknya didasarkan pada ayat-ayat al-Quran secara umum misalkan pada giro digunakan ayat Q.S. al-Baqarah: 283 tentang kewajiban menunaikan amanah, Q.S. Al-Nisâ: 29 tentang asas bermu’amalah (*antarâdhin*), dan Q.S. al-Maidah: 1 tentang pemenuhan akad-akad, untuk tabungan ditambah Q.S. al-Maidah: 2 tentang tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Termasuk juga deposito dengan menambahkan Q.S. al-Baqarah: 198 tentang kebolehan mencari karunia Allah.

²⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 10, hlm. 260.

²⁷ Pasal 682 KHES

Relevansi pemikiran Hamka terhadap fatwa pengharaman bunga bank. Hamka menerangkan bahwa bunga bank merupakan salah satu bentuk dari praktek riba yang dilarang dalam al-Quran secara jelas. Pada zaman sekarang seluruh dunia menjalankan ekonomi dengan memakai bank, yang tidak bisa dipisahkan dengan riba. Maka menurut Hamka jika ada orang yang berkata bahwa peraturan al-Quran tentang riba itu sudah kolot dan tidak percaya bahwa al-Quran tidak akan dapat menyusun perekonomian suatu negara bahkan dunia, maka orang tersebut sudah terancam oleh kekafiran. Akan tetapi jika seseorang tersebut berkata bahwa pengaruh Yahudilah yang terlalu besar kepada ekonomi dunia, sehingga ummat Islam terpaksa memakai sistem ekonomi dengan riba, dan belum dapat berbuat banyak untuk menghindarinya, maka orang tersebut belum dapat orang itu dituduh kafir.²⁸ Hal ini memang yang dirasakan hingga sekarang begitu berkuasanya negara-negara kapitalis dan sosialis komunis sehingga perekonomian negara Indonesia masih tergantung pada kondisi perekonomian mereka, misalnya dalam hal pinjaman luar negeri yang tidak dapat terhindar dari praktik riba.

Praktek-praktek riba tersebut sekarang masih terjadi pada sistem perbankan, meskipun penambahan tidak 100% dari nilai pokok namun nampaknya semakin lama mengangsur pinjaman tersebut, maka akan semakin besar bunga yang harus dibayar.

Menurut data Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, Posisi utang luar negeri (ULN) pada akhir triwulan IV 2015 tercatat sebesar USD310,7 miliar, naik 2,8% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan III 2015 sebesar USD302,3 miliar. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2014, posisi total ULN meningkat USD17,0 miliar atau tumbuh 5,8% dari posisi akhir Desember 2014 sebesar USD293,8 miliar. Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir triwulan IV 2015 tercatat sebesar 36,1%, lebih tinggi dibandingkan dengan 34,8% pada akhir triwulan III 2015 dan 33,0% pada akhir tahun 2014.²⁹

Menurut data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, menerangkan bahwa utang luar negeri pemerintah dan bank sentral pada akhir Desember 2015 adalah sebesar USD143,009 milyar, jumlah tersebut setelah dibayarkan untuk pokok utang sebesar USD1,085 milyar dan bunga utang sebesar USD136 juta. Jadi total angsuran ULN dari utang luar negeri pemerintah dan bank sentral tersebut sebesar USD1,221 milyar. Sedangkan rencana pembayaran utang luar negeri pemerintah dan bank sentral pada tahun 2016 sebesar USD8,959 milyar dengan rincian angsuran pokok sebesar USD5,752 dan angsuran bunga utang sebesar USD3,207.³⁰ Berdasarkan data tersebut, antara jumlah angsuran bunganya hanya melebihi ½ dari jumlah angsuran pokok, sehingga pembayaran utang luar negeri Indonesia sangat sulit untuk dapat terlunasi. Terlebih lagi sistem pembayarannya

²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 1, hlm. 133.

²⁹ Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, "Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI)", dalam <http://www.bi.go.id/en/iru/economic-data/external-debt/Documents/SULNI%20FEBRUARY%202016.pdf>. Diakses tanggal 01 Maret 2016.

³⁰ Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, "Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI)", dalam <http://www.bi.go.id/en/iru/economic-data/external-debt/Documents/SULNI%20FEBRUARY%202016.pdf>. Diakses tanggal 01 Maret 2016.

menggunakan dolar yang semakin menguat terhadap nilai rupiah. Dengan demikian jelaslah sistem riba sangat merugikan. Tapi apakah daya perekonomian Indonesia belumlah mandiri dan belum bisa keluar dari lingkaran ini sehingga masih dalam masa *dharurah*.

Berdasarkan kenyataan atau fakta tersebut, konsep yang dikemukakan Hamka sangat relevan dengan apa yang dikatakan oleh MUI dalam fatwanya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Intersat/Fa'idah*) yang menyatakan bahwa praktek pembungaan uang saat ini (baik di Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu) telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, dan termasuk pada *riba nasi'ah*. Akan tetapi MUI memberikan pengecualian dalam hal bermuamalah di lembaga keuangan konvensional yaitu: Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat.

Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan haram hukumnya dan sangat relevan dengan dengan apa yang Hamka sudah mengatakannya jauh sebelum fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Intersat/Fa'idah*) dibuat pada tanggal 24 Januari 2004.

Selanjutnya, relevansi pemikiran Hamka terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah bahwa pemikiran Hamka yang mengadopsi pemikiran Ahmad Dahlan tentang Yayasan-yayasan Zakat sangat relevan dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat baik dalam bentuk LAZ, BAZ, maupun BAZNAS. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.³¹

Selain itu, secara praktis, pemikiran EKONOMI ISLAM Hamka relevan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yaitu mengenai praktek perbankan bebas riba baik dalam lembaga Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan demikian, pelembagaan yang dikemukakan dan dicita-citakan oleh Hamka, Ahmad Dahlan, dan H.O.S. Tjokroaminoto akhirnya terlaksana dan diberlakukan berdasarkan undang-undang.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu: relevansi pemikiran Hamka mengenai prinsip-prinsip bermuamalah secara umum pada produk-produk ekonomi syariah baik yang bersifat *tabarru'at (non profit transaction)* maupun *tijarat (for profit transaction)*.

³¹ Lihat pasal 1 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Konsep akad menurut Hamka sangat relevan dari segi dasar hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa-fatwa produk tentang ekonomi syariah yang ada di Indonesia. hal ini terlihat dari produk fatwa DSN MUI yang sering menggunakan dasar hukum al-Qur'an surat Al-Maidah: 1-2, karena konsep *ta'awwun* yang begitu luas cakupannya bahkan dalam membangun sistem ekonomi pun harus didasarkan pada konsep tolong menolong dalam kebaikan, sehingga terpenuhilah prinsip-prinsip hukum Islam.

Selanjutnya relevansi pemikiran Hamka tentang zakat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hamka berpendapat bahwa di negeri-negeri yang berjalan peraturan Islam, dan seratus persen berdasar Islam, kepada negara sebagai yang berkuasa tertinggi, memungut dan menyuruh bagikan zakat. Adapun di negeri Islam yang dasar hukumnya belum seratus persen Islam, tentulah mengeluarkan zakat menjadi kewajiban bagi tiap-tiap anggota ummat, sebagaimana wajibnya mengerjakan sembahyang (shalat), puasa, dan haji. Apabila kesadaran beragama telah mendalam, niscaya dengan tenaga sendiri masyarakat Islam itu, akan mengatur pemungutan dan pembagian zakatnya.

Pernyataan tersebut seolah konsep besar Hamka tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Karena Indonesia memang bukan merupakan negara Islam sehingga regulasi tentang pengelolaan harus diatur secara tertulis agar memiliki kepastian hukum, terlebih lagi Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental yang sumber hukumnya harus tertulis meskipun di lain hal terkadang juga menggunakan corak *angulo saxon*. Akan tetapi pada tataran pelaksanaan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini belum berjalan sempurna sebagaimana mestinya. Kemudian sejauh in pembebanan kewajiban zakat kepada masyarakat belum ada, karena dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur teknis bukan pada hukum materil zakat.

Salah satu produk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS ini merupakan lembaga pengelola zakat dalam skala nasional yang kinerjanya dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ)) bentukan masyarakat.

Selanjutnya, produk hukum ekonomi syariah dalam fatwa DSN-MUI berupa produk-produk yang ada di perbankan syariah (diantaranya giro, tabungan, deposito, jual beli, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *al-qardh*, *al-rahn*) dapat dilihat dari tafsir ayat-ayat yang digunakan dalil dalam fatwa-fatwa tersebut yang menyimpulkan bahwa produknya didasarkan pada ayat-ayat al-Quran secara umum. Bukan dilihat dari persepektif penafsiran ekonomi secara khusus terhadap suatu produk.

Relevansi pemikiran hamka terhadap fatwa pengharaman bunga bank. Hamka menerangkan bahwa bunga bank merupakan salah satu bentuk dari praktek riba yang dilarang dalam al-Quran secara jelas. Pada zaman sekarang seluruh dunia menjalankan ekonomi dengan memakai bank, yang tidak bisa dipisahkan dengan riba. Maka menurut Hamka jika ada orang yang berkata bahwa peraturan al-Quran tentang riba itu sudah kolot dan tidak percaya bahwa al-Quran tidak akan dapat menyusun perekonomian

suatu negara bahkan dunia, maka orang tersebut sudah terancam oleh kekafiran. Akan tetapi jika seseorang tersebut berkata bahwa pengaruh Yahudilah yang terlalu besar kepada ekonomi dunia, sehingga ummat Islam terpaksa memakai sistem ekonomi dengan riba, dan belum dapat berbuat banyak untuk menghindarinya, maka orang tersebut belum dapat orang itu dituduh kafir. Hal ini memang yang kita rasakan hingga sekarang begitu berkuasanya negara-negara kapitalis dan sosialis komunis sehingga perekonomian negara Indonesia masih tergantung pada kondisi perekonomian mereka sehingga berlakulah kaidah *dharurah*.

Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan haram hukumnya dan sangat relevan dengan dengan apa yang Hamka sudah mengatakannya jauh sebelum fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Intersat/Fa'idah*) dibuat pada tanggal 24 Januari 2004.

Selanjutnya, relevansi pemikiran Hamka terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah bahwa pemikiran Hamka yang mengadopsi pemikiran KH. Ahmad Dahlan tentang Yayasan-yayasan Zakat sangat relevan dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat baik dalam bentuk LAZ, BAZ, maupun BAZNAS. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, pelembagaan yang dikemukakan dan dicita-citakan oleh Hamka, KH. Ahmad Dahlan, dan H.O.S. Tjokroaminoto akhirnya terlaksana dan diberlakukan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan ketiga poin relevansi di atas maka dapat ditarik 'benang merahnya' bahwa ditinjau dari aspek prinsip-prinsip hukum Islam dan asas-asas hukum ekonomi syariah, ditemukan relevansi antara pemikiran Hukum Ekonomi Syariah Hamka dengan Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku di Indonesia. Ditinjau dari aspek sistem perekonomian yang ada, pemikiran Hamka yang mengatakan sistem ekonomi kapitalis dan sisten ekonomi sosialis merupakan sistem yang gagal, relevan dengan kenyataan hari ini di Indonesia. Ditinjau dari aspek produk hukum ekonomi syariah, secara umum pemikiran Hamka banyak menunjukkan kesesuaian meskipun tidak menyebutkan secara spesifik tentang produk hukum ekonomi syariah yang berkembang sekarang.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik simpulan bahwa ditinjau dari aspek prinsip-prinsip hukum Islam dan asas-asas ekonomi Islam, ditemukan relevansi antara pemikiran ekonomi Islam Hamka dengan ekonomi Islam yang berlaku di Indonesia. Ditinjau dari aspek sistem perekonomian yang ada, pemikiran Hamka yang mengatakan sistem ekonomi kapitalis dan sisten ekonomi sosialis merupakan sistem yang gagal, relevan dengan kenyataan hari ini di Indonesia. Ditinjau dari aspek produk ekonomi Islam, secara umum pemikiran Hamka banyak menunjukkan kesesuaian meskipun tidak menyebutkan secara spesifik tentang produk ekonomi Islam yang berkembang saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Didin Saefudin Buchori. 2005. *Pedoman Memahami Kandungan Al-Qur'an*. Bogor: Granada Sarana Pustaka.
- Editor, "KEEK-2013", dalam <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/program/keek-2013/>, diakses tanggal 01 Maret 2016.
- Hadari Nawawi & Mimi Martiwi. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hamka. 1966. *Tafsir Al-Azhar*, Cet. I. Jakarta: Yayasan Nurul Islam
- _____, 1983. *Tafsir al-Azhar*, Juz 1. 2. dan 3. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____, 1983. *Tafsir al-Azhar*, Juz 10. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____, 1983. *Tafsir al-Azhar*, Juz 14. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____, 1983. *Tafsir al-Azhar*, Juz 27. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____, 1983. *Tafsir al-Azhar*, Juz 5 dan 6. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Jujun S. Suriasumantri. 2001. "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan", *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, Deden Ridwan (ed.). Bandung: Nuansa
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. 2016. "Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI)", dalam <http://www.bi.go.id/>. Diakses tanggal 01 Maret 2016.
- Muhadjir M. Darwin. 2008. Materi kuliah: "*How to Analyse Your Data*", kuliah Metodologi Penelitian Sosial, PPs UIN SunanKalijaga, 02-01-2008.
- Muhammad Baqir al-Sadr. 1980. *Al-Tafsir al-Maudhu'i wa al-Tafsir al-Tajzi'i fi al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Ta'ruf al-Matbu'at.
- MUI. 2014. "Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)", dalam <http://mui.or.id/> tanggal 01 Maret 2016.
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.